

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli atas pesanan yang dicapai melalui sarana sarana pedagang ikan asin di pasar Teluk Nibung dengan para distributor sebelum terjadinya pengiriman untuk mengetahui spesifikasi produk yang dipesan melalui sarana jenis, mutu, berat, wilayah dan waktu pengiriman. Sedangkan perjanjiannya paling efektif dilakukan secara lisan tanpa tertulis pada pemberitahuan atau surat penyelesaian. Jika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan spesifikasi yang disepakati, maka dapat dikirim kembali melalui sarana penyedia layanan ke distributor, maka harga pengiriman ditanggung oleh pedagang.
2. Setiap transaksi atau kesepakatan diperlukan untuk memenuhi barang, tempat dan waktu. Suatu perjanjian tidak sah jika salah satu peristiwanya tidak lagi memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Jika dilihat dari faktor spesifikasi produk, wilayah dan waktu pengiriman, maka pelaksanaan jual beli ikan asin melalui cara pemesanan yang dicapai melalui sarana sarana investor ikan asin di pasar Teluk Nibung sudah berlaku dengan gagasan salam yang dirumuskan dalam ekonomi Islam. Praktek perdagangan ikan asin secara pesanan oleh para pedagang ikan asin di Teluk Nibung sudah relevan dengan konsep salam.

B. Saran

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang ikan asin melalui cara pemesanan, karena jarak yang cukup jauh antara pedagang dan penanam modal, mereka harus

senantiasa memperhatikan bunga dan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi produk yang akan dipesan, wilayah dan waktu pemesanan. pengiriman ke distributor.

2. Kepada distributor agar berhati-hati sebelum mengirimkan barang yang telah dipesan, karena jika terjadi ketidaksesuaian km yang dikirim dengan spesifikasi produk yang disepakati, menjadi kewajiban distributor. Bahkan tidak diperbolehkan mengambil sesuatu dari penerbit operator yang memesannya. Kehati-hatian ini berambisi untuk menghindari kerugian pada ke-1, khususnya bagi distributor.
3. Hasil perjanjian dari 2 pihak yang telah disepakati bersama harus dicatat dalam nota atau surat penyelesaian untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan salah satu peristiwa yang juga dapat timbul di kemudian hari, dalam hal terjadi perselisihan.
4. Kepada pihak pemerintah wajib mencermati jual beli aktivitas secara tertib, setiap perubahan yang terjadi di antara investor dan perubahan di antara lokasi internasional karena fakta perubahan antar lokasi internasional, yang dikenal sebagai ekspor dan impor, konsep salam yang telah dirumuskan dalam ekonomi Islam mungkin sangat tepat untuk diterapkan, agar mampu menjauhkan dan mengurangi timbulnya kerugian dalam salah satu peristiwa.